



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.7 / 119 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM PENILAI SELEKSI KREATIVITAS DAN INOVASI TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna mendorong kemampuan Kreativitas dan Inovasi, agar lebih mampu menciptakan dan meningkatkan berbagai temuan baru sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan seleksi Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi Kreativitas dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Penilai Seleksi Kreativitas dan Inovasi Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Penilai Seleksi Kreativitas dan Inovasi Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagai berikut:
 1. membantu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Kreativitas dan Inovasi;
 2. menerima dan mengkaji laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan acuan tugas yang ditetapkan;
 3. menyelenggarakan pertemuan/rapat, seminar/diskusi untuk kegiatan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan seleksi Kreativitas dan Inovasi; dan
 4. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 - b. tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagai berikut:
 1. melaksanakan penilaian/seleksi terhadap Kreativitas dan Inovasi di Kabupaten Sukoharjo yang telah diinventarisasi oleh Tim Teknis berdasarkan acuan yang ada;
 2. Menyelenggarakan pertemuan/rapat atas pelaksanaan penilaian/seleksi terhadap Kreativitas dan Inovasi di Kabupaten Sukoharjo yang telah di inventarisasi;
 3. mempersiapkan, menyusun proposal atas Kreativitas dan Inovasi terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi dan tingkat Nasional; dan
 4. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 000.7/119 TAHUN 2025

Tanggal : 30 Januari 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS SELEKSI KREATIVITAS DAN INOVASI
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Widyastuti, S.E. NIP. 197503261996032001 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Siti Haniah, S.E. NIP. 197008191992032006 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ari Kustanto, S.Kom. NIP. 199303112020121013 Pranata Komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Tri Yanto, A.Md. NIP. 199309302022031007 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Dwi Suryani, S.E. NIPPPK. 198808162024212026 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran II: Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.7 / 119 TAHUN 2025
Tanggal : 30 Januari 2025 .

SUSUNAN TIM PENILAI KREATIVITAS DAN INOVASI
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIDN/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. Sartono Putro, M.T. NIDN. 0606016302 Tenaga Ahli Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Dr. Ir. Sri Hartati, M.P. NIDN. 0624106601 Tenaga Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Heru Susilo Wibowo, S.H. Wartawan Media Suara Merdeka	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO